



PENETAPAN

Nomor 2061/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Hamid Hasan bin Hasan Bisri alias Hasan, Tempat/Tanggal lahir Pati, 07 September 1948, Umur 75 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat kediaman di Jalan Wisma Pagesangan IV/8 RT. 002, RW. 004 Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon I**;

Emon Suherman alias E. Suherman bin E. Somantri alias E. Sumantri, Tempat/Tanggal lahir Ciamis, 09 September 1967, Umur 56 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Polri, Tempat kediaman di Jalan Pembangunan GG. Suka Damai No. 59 RT 013 RW 004 Kel. Hilir Sper Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Yusuf Anshori Hamid alias Yusuf Anshori bin Hamid Hasan, Tempat/Tanggal lahir Jakarta, 08 Januari 1988, Umur 36 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Gayung Kebonsari Dalam No. 6 RT. 009, RW. 002 Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, bertindak hukum untuk dan atas nama kedua keponakan kandung yang masih di bawah umur bernama : **Rayyan Khalfani Hasian bin Abdul Aziz**, Tempat/Tanggal lahir Malang, 13 Oktober 2019, Umur 4 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia,

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 2061/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pelajar, Tempat kediaman di Jalan Gayung Kebonsari Dalam No. 6 RT. 009, RW. 002 Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, dan **Clemira Sehrish Maezurra binti Abdul Aziz**, Tempat/Tanggal lahir Malang, 02 November 2022, Umur 1 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat kediaman di Jalan Gayung Kebonsari Dalam No. 6 RT. 009, RW. 002 Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon III**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 26 Juni 2024 dengan Nomor 2061/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / Abdul Aziz bin Hamid Hasan merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Hamid Hasan bin Hasan Bisri alias Hasan dan Rosanti S. Siahaan alias Rosanti Sitiraya Siahaan binti R.P.O Soetaroensol Siahaan yang menikah pada tanggal 27 Februari 1987 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 618/1/II/1987 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Regol Kota Bandung, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai XXX anak bernama:

- a. Yusuf Anshori Hamid alias Yusuf Anshori bin Hamid Hasan
- b. Abdul Aziz bin Hamid Hasan

2. Bahwa Pewaris / Abdul Aziz bin Hamid Hasan semasa hidupnya menikah dengan Erysha Kartika Anggraini binti Emon Suherman alias E. Suherman pada tanggal 23 Juli 2018 sesuai kutipan nikah Nomor: 219/29/07/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dusun Selatan Kota/Kab. Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 orang anak, bernama:

Hal. 2 dari 12 Pen. No. 2061/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rayyan Khalfani Hasian bin Abdul Aziz
- b. Clemira Sehrish Maezurra binti Abdul Aziz;
3. Bahwa pada tanggal 28 April 2024 Pewaris / Abdul Aziz bin Hamid Hasan telah meninggal dunia;
4. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ibu kandungnya yang bernama Rosanti S. Siahaan alias Rosanti Sitiraya Siahaan binti R.P.O Soetaroensol Siahaan telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 05 Mei 2022;
5. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Abdul Aziz bin Hamid Hasan adalah:
 - a. Hamid Hasan bin Hasan Bisri alias Hasan (Sebagai Ayah Kandung)
 - b. Erysha Kartika Anggraini binti Emon Suherman alias E. Suherman (Sebagai Isteri)
 - c. Rayyan Khalfani Hasian bin Abdul Aziz (Sebagai Anak Kandung)
 - d. Clemira Sehrish Maezurra binti Abdul Aziz (Sebagai Anak Kandung);
6. Bahwa kemudian isteri Pewaris yang bernama Erysha Kartika Anggraini binti Emon Suherman alias E. Suherman telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2024;
7. Bahwa, ketika Erysha Kartika Anggraini binti Emon Suherman alias E. Suherman meninggal dunia ibu kandungnya yang bernama Rusmawasih binti Sarbit telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 01 September 2018;
8. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Erysha Kartika Anggraini binti Emon Suherman alias E. Suherman adalah:
 - a. Emon Suherman alias E. Suherman bin E. Somantri alias E. Sumantri (Sebagai Ayah Kandung)
 - b. Rayyan Khalfani Hasian bin Abdul Aziz (Sebagai Anak Kandung)
 - c. Clemira Sehrish Maezurra binti Abdul Aziz (Sebagai Anak Kandung);
9. Bahwa sepeninggal kedua orang tuanya (Abdul Aziz bin Hamid Hasan dan Erysha Kartika Anggraini binti Emon Suherman alias E. Suherman),

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 2061/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak yang bernama Rayyan Khalfani Hasian bin Abdul Aziz dan Clemira Sehrish Maezurra binti Abdul Aziz hidup sehari-hari dengan Pemohon III (Yusuf Anshori Hamid alias Yusuf Anshori bin Hamid Hasan) selaku Paman;

10. Bahwa selama kedua anak tersebut berada pada pengasuhan Pemohon III, tidak ada yang keberatan dan tidak ada pihak yang mengganggu gugat baik dari keluarga Pemohon III maupun dari keluarga orang tua kedua anak tersebut;

11. Bahwa karenanya, mohon agar Pemohon III ditetapkan sebagai wali dari Kedua anak tersebut;

12. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama Islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

13. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan di Bank Mandiri, tabungan di Bank BSI, tabungan di Bank BRI, tabungan di Bank BNI, tabungan di Bank BCA, tabungan di Bank Jatim, tabungan di Bank CIMB Niaga, asuransi di AXA Mandiri, sebidang tanah yang terletak di Kec. Jabung Kab. Malang, dan harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;

14. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Abdul Aziz bin Hamid Hasan untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Abdul Aziz bin Hamid Hasan yang meninggal dunia pada tanggal 28 April 2024 adalah;
 - 2.1. Hamid Hasan bin Hasan Bisri alias Hasan (Sebagai Ayah Kandung)
 - 2.2. Erysha Kartika Anggraini binti Emon Suherman alias E. Suherman (Sebagai Isteri)

Hal. 4 dari 12 Pen. No. 2061/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Rayyan Khalfani Hasian bin Abdul Aziz (Sebagai Anak Kandung)

2.4. Clemira Sehrish Maezurra binti Abdul Aziz (Sebagai Anak Kandung);

3. Menetapkan ahli waris Almarhum Erysha Kartika Anggraini binti Emon Suherman alias E. Suherman yang meninggal dunia pada tanggal 28 April 2024 adalah;

3.1. Emon Suherman alias E. Suherman bin E. Somantri alias E. Sumantri (Sebagai Ayah Kandung)

3.2. Rayyan Khalfani Hasian bin Abdul Aziz (Sebagai Anak Kandung)

3.3. Clemira Sehrish Maezurra binti Abdul Aziz (Sebagai Anak Kandung);

4. Menetapkan, mengangkat Pemohon III (Yusuf Anshori Hamid alias Yusuf Anshori bin Hamid Hasan) sebagai wali dari anak pasangan suami isteri Abdul Aziz bin Hamid Hasan dan Erysha Kartika Anggraini binti Emon Suherman alias E. Suherman bernama: Rayyan Khalfani Hasian bin Abdul Aziz dan Clemira Sehrish Maezurra binti Abdul Aziz, untuk mewakili Kedua anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Drs. Hamid Hasan, MSC, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 2061/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drs. Hamid Hasan, MSC, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Drs. Hamid Hasan, MSC dengan Rosanti Sitiraya Siahaan, SH, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Emon Suherman, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Emon Suherman, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Emon Suherman, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yusuf Anshori Hamid, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yusuf Anshori Hamid, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Yusuf Anshori Hamid dengan Putri Nadia Farisa, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Abdul Aziz, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rayyan Khalfani Hasian, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Clemira Sehrish Maezurra, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Abdul Aziz dengan Erysha Kartika Anggraini, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rosanti S. Siahaan, SH, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abdul Aziz, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);

Hal. 6 dari 12 Pen. No. 2061/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Erysha Kartika Anggraeni, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);

17. Surat Pernyataan Satu Orang Yang Sama ditandatangani oleh Pemohon I, bermaterai cukup ditandai dengan (P.17);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama A. Duyaul Haq bin Dimyati Zaini, umur - tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Wisma Pagesangan 5/12 RT 005 RW 004 Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Abdul Aziz bin Hamid Hasan;
- bahwa, Abdul Aziz bin Hamid Hasan meninggal dunia pada tanggal 28 April 2024 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Erysha Kartika Anggraini binti Emon Suherman alias E. Suherman dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Rayyan Khalfani Hasian bin Abdul Aziz dan Clemira Sehrish Maezurra binti Abdul Aziz;
- bahwa pada saat Abdul Aziz bin Hamid Hasan meninggal dunia, ayahnya yang bernama Hamid Hasan bin Hasan Bisri alias Hasan masih hidup, sedangkan ibunya yang bernama Rosanti S. Siahaan alias Rosanti Sitiraya Siahaan binti R.P.O Soetaroensol Siahaan telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 05 Mei 2022;
- bahwa isteri Abdul Aziz bin Hamid Hasan yang bernama Erysha Kartika Anggraini binti Emon Suherman alias E. Suherman telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2024, ayahnya yang bernama Emon Suherman alias E. Suherman bin E. Somantri alias E. Sumantri masih hidup, sedangkan ibunya yang bernama Rusmawasih binti Sarbit telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 01 September 2018;
- bahwa sepeninggal kedua orang tuanya (Abdul Aziz bin Hamid Hasan dan Erysha Kartika Anggraini binti Emon Suherman alias E.

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 2061/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suherman), kedua anak yang bernama Rayyan Khalfani Hasian bin Abdul Aziz dan Clemira Sehrish Maezurra binti Abdul Aziz hidup sehari-hari ikut dan diasuh oleh Pemohon III (Yusuf Anshori Hamid alias Yusuf Anshori bin Hamid Hasan) selaku Pamannya;

- Bahwa selama kedua anak tersebut berada pada pengasuhan Pemohon III, tidak ada yang keberatan dan tidak ada pihak yang mengganggu gugat baik dari keluarga Pemohon III maupun dari keluarga orang tua kedua anak tersebut;

- bahwa, saksi tahu Abdul Aziz bin Hamid Hasan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Ali Yasin Hasby, SE bin Moh. Hasbi, umur - tahun, agama Islam, Pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Wisma Pagesangan II/17 RT 002 RW 004 Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

- bahwa, saksi kenal dengan Abdul Aziz bin Hamid Hasan;

- bahwa, Abdul Aziz bin Hamid Hasan meninggal dunia pada tanggal 28 April 2024 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Erysha Kartika Anggraini binti Emon Suherman alias E. Suherman dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Rayyan Khalfani Hasian bin Abdul Aziz dan Clemira Sehrish Maezurra binti Abdul Aziz;

- bahwa pada saat Abdul Aziz bin Hamid Hasan meninggal dunia, ayahnya yang bernama Hamid Hasan bin Hasan Bisri alias Hasan masih hidup, sedangkan ibunya yang bernama Rosanti S. Siahaan alias Rosanti Sitiraya Siahaan binti R.P.O Soetaroensol Siahaan telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 05 Mei 2022;

- bahwa isteri Abdul Aziz bin Hamid Hasan yang bernama Erysha Kartika Anggraini binti Emon Suherman alias E. Suherman telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2024, ayahnya yang bernama Emon Suherman alias E. Suherman bin E. Somantri alias E. Sumantri

Hal. 8 dari 12 Pen. No. 2061/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih hidup, sedangkan ibunya yang bernama Rusmawasih binti Sarbit telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 01 September 2018;

- bahwa sepeninggal kedua orang tuanya (Abdul Aziz bin Hamid Hasan dan Erysha Kartika Anggraini binti Emon Suherman alias E. Suherman), kedua anak yang bernama Rayyan Khalfani Hasian bin Abdul Aziz dan Clemira Sehrish Maezurra binti Abdul Aziz hidup sehari-hari ikut dan diasuh oleh Pemohon III (Yusuf Anshori Hamid alias Yusuf Anshori bin Hamid Hasan) selaku Pamannya;

- Bahwa selama kedua anak tersebut berada pada pengasuhan Pemohon III, tidak ada yang keberatan dan tidak ada pihak yang mengganggu gugat baik dari keluarga Pemohon III maupun dari keluarga orang tua kedua anak tersebut;

- bahwa, saksi tahu Abdul Aziz bin Hamid Hasan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan mohon penetapan, setelah kesimpulan tersebut dibacakan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*. Lalu ketua Majelis memverifikasi;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 2061/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Drh. Edi Susanto Bin Surodihardjo yang wafat pada tanggal 22 Mei 1990, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Drh. Edi Susanto Bin Surodihardjo juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.17, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan 5 orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.17 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, Abdul Aziz bin Hamid Hasan meninggal dunia pada tanggal 28 April 2024 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Erysha Kartika Anggraini binti Emon Suherman alias E. Suherman dikaruniai 2 orang anak masing-masing

Hal. 10 dari 12 Pen. No. 2061/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rayyan Khalfani Hasian bin Abdul Aziz dan Clemira Sehrish Maezurra binti Abdul Aziz;

- bahwa pada saat Abdul Aziz bin Hamid Hasan meninggal dunia, ayahnya yang bernama Hamid Hasan bin Hasan Bisri alias Hasan masih hidup, sedangkan ibunya yang bernama Rosanti S. Siahaan alias Rosanti Sitiraya Siahaan binti R.P.O Soetaroensol Siahaan telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 05 Mei 2022;

- bahwa isteri Abdul Aziz bin Hamid Hasan yang bernama Erysha Kartika Anggraini binti Emon Suherman alias E. Suherman telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2024, ayahnya yang bernama Emon Suherman alias E. Suherman bin E. Somantri alias E. Sumantri masih hidup, sedangkan ibunya yang bernama Rusmawasih binti Sarbit telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 01 September 2018;

- bahwa sepeninggal kedua orang tuanya (Abdul Aziz bin Hamid Hasan dan Erysha Kartika Anggraini binti Emon Suherman alias E. Suherman), kedua anak yang bernama Rayyan Khalfani Hasian bin Abdul Aziz dan Clemira Sehrish Maezurra binti Abdul Aziz hidup sehari-hari ikut dan diasuh oleh Pemohon III (Yusuf Anshori Hamid alias Yusuf Anshori bin Hamid Hasan) selaku Pamannya;

- Bahwa selama kedua anak tersebut berada pada pengasuhan Pemohon III, tidak ada yang keberatan dan tidak ada pihak yang mengganggu gugat baik dari keluarga Pemohon III maupun dari keluarga orang tua kedua anak tersebut;

- bahwa, Abdul Aziz bin Hamid Hasan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 :

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 2061/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vooluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Abdul Aziz bin Hamid Hasan**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2024 adalah:
 - 2.1. **Hamid Hasan bin Hasan Bisri alias Hasan**, sebagai ayah kandung;
 - 2.2. **Erysha Kartika Anggraini binti Emon Suherman alias E. Suherman**, sebagai istri/janda;
 - 2.3. **Rayyan Khalfani Hasian bin Abdul Aziz**, sebagai anak kandung;
 - 2.4. **Clemira Sehrish Maezurra binti Abdul Aziz**, sebagai anak kandung;

Hal. 12 dari 12 Pen. No. 2061/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Erysha Kartika Anggraini binti Emon Suherman alias E. Suherman**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2014 adalah:

3.1. **Emon Suherman alias E. Suherman bin E. Somantri alias E. Sumantri**, sebagai ayah kandung;

3.2. **Rayyan Khalfani Hasian bin Abdul Aziz**, sebagai anak kandung;

3.3. **Clemira Sehrish Maezurra binti Abdul Aziz**, sebagai anak kandung;

4. Menetapkan Pemohon III (**Yusuf Anshori Hamid alias Yusuf Anshori bin Hamid Hasan**) sebagai wali dari kedua anak pasangan suami isteri almarhum **Abdul Aziz bin Hamid Hasan** dan almarhumah **Erysha Kartika Anggraini binti Emon Suherman alias E. Suherman** bernama **Rayyan Khalfani Hasian bin Abdul Aziz** dan **Clemira Sehrish Maezurra binti Abdul Aziz**, untuk mewakili kedua anak tersebut melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan;

5. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1446 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** dan **Drs. Akramudin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Kusmiati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Hal. 13 dari 12 Pen. No. 2061/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Drs. Akramudin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kusmiati, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	525.000,00
Biaya PNB	: Rp.	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	805.000,00

(delapan ratus lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 12 Pen. No. 2061/Pdt.P/2024/PA.Sby